



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Terdakwa I.

Nama Lengkap : Pius Antoin Sjioen Alias Papi;
Tempat Lahir : Larantuka;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hati Mulia 3, RT.004/RW.003, Kelurahan Oebobo, Kacamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Terdakwa II.

Nama Lengkap : Hendrian Antoin Alias Hen;
Tempat Lahir : Kipukan/Timor Tengah Utara;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 26 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nesam RT.010, Rw.005, Desa Manunain A, Kacamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melva Marpaung,S.H., George Dieter Nakmofa,S.H.,M.H., dan Heri James Fobia,S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Melva Marpaung,S.H & Partners beralamat di Jalan Taurus RT.038/RW.014, Kelurahan Liliba, Kacamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 164/LGS / SK / Pid / 2023 / PN.Kpg, tanggal 30 Oktober 2023;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan telah ditetapkan kembali oleh karena terdapat pergantian Ketua Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2023 dengan acara Pemeriksaan Saksi-saksi;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. Pius Antoin Sjioen Alias Papi dan Terdakwa II. Hendrian Antoin terbukti melakukan tindak pidana“ Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Altrnatif Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pius Antoin Sjioen Alias Papi dan terdakwa II Hendrian Antoin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang balok kayu ukuran lebih dari 118 cm, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau muda dalam keadaan rusak, 5 (lima) keping pecahan kaca jendela kamar dan kaca jendela ruang tamu, 5(lima) pot bunga dalam keadaan rusak karena barang-barang tersebut telah rusak dan tidak dapat digunakan maka terhadap barang-barang tersebut; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) batang besi beton ukuran 8mm dengan Panjang sekitar 70cm, 1 (satu) buah kamera CCTV dengan kaca berwarna hitam, 1 (satu) unit hand Phone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F1s.A1601;dikembalikan kepada saksi korban Yohanes Derosari;
 - 1 (satu) baju kaos oblong lengan panjang berwarna kuning bagian lengan warna biru bertuliskan Goodive pada bagian depan; dikembalikan kepada terdakwa Pius Anthoin Sjioen alias Papi
 - 1 (satu) baju kaos berkerah lengan pendek warna putih; dikembalikan kepada terdakwa Pius Hendrian Anthoin.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar dan membaca surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Para Terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut:

Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta persidangan, terdapat beberapa keterangan saksi yang menerangkan adanya pengerusakan yaitu :
 - Sesuai fakta persidangan terdapat 2(dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Pius Antoin Sjoen Alias Papi dan Terdakwa Hendrian Antoin Alias Hen melakukan pengerusakan . Adapun 2(dua) orang saksi tersebut yaitu saksi Yohanes Yani Derosary dan saksi Juliana Latumahina. Adapun berdasarkan keterangan 2(dua) saksi tersebut, menyatakan melihat Terdakwa I Pius menendang pagar seng rumah, menendang kursi serta menghancurkan pot bunga, kursi plastic dan memukul kaca jendela kamar dengan menggunakan besi. Sedangkan terdakwa II Hen memukul kaca jendela ruang tamu;
 - Bahwa saksi Otlinda Yohana menyatakan bahwa melihat Terdakwa I pius memukul kaca jendela ruang tamu lalu pindah ke jendela kamar dan tidak melihat terdakwa II di tempat kejadian. Hal ini juga sebagaimana telah dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pengerusakan dan saat Terdakwa I melakukan Pengerusakan Terdakwa II tidak berada di teras rumah korban Sedangkan terdakwa II tidak melakukan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa II pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I yang melakukan pengerusakan . Sedangkan terdakwa II berada di rumah saksi Hilda;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti. Akan tetapi bukti surat tersebut hanya menerangkan adanya suara yang mirip terdakwa II tetapi tidak menerangkan adanya peristiwa pengerusakan ;



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut. Menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang benar-benar harus diakui sebagai kebenaran adalah bahwa Terdakwa I telah melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap barang milik saksi korban;
- Bahwa sedangkan terhadap Terdakwa II, ternyata terdapat pertentangan keterangan antara keterangan. Hal ini disebabkan karena sesuai fakta persidangan saksi Yohanes yani Derosary dan saksi Juliana latumahina menerangkan bahwa terdakwa II Hen memukul kaca jendela ruang tamu. Keterangan ini ternyata bertentangan dengan keterangan saksi Otlinda Yohana menyatakan bahwa melihat Terdakwa I pius memukul kaca jendela ruang tamu lalu pindah ke jendela kamar dan tidak melihat terdakwa II di tempat kejadian. Keterangan saksi Otlinda Yohana juga dikuatkan oleh keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pertentangan keterangan tersebut, membuktikan keterangan saksi Yohanes Yani Derosary dan saksi Juliana Latumahina yang menyatakan terdakwa II melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela, merupakan keterangan yang patut diragukan kebenarannya karena bertentangan keterangan saksi Otlinda Yohana yang pada pokoknya menyatakan kaca ruang tamu tersebut dirusak oleh Terdakwa I. Artinya bukan dirusak oleh terdakwa II, dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan kedua terdakwa sehingga makin menguatkan nilai kebenaran dari keterangan saksi saksi Otlinda Yohana;
- Bahwa dengan demikian, tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa II telah melakukan pengrusakan atau kekerasan terhadap barang. Hal ini disebabkan karena, untuk membuktikan suatu perbuatan telah terbukti dan seseorang telah melakukan tindak pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Hal ini sesuai Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bahwa apalagi alat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut umum tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya pengrusakan tetapi hanya menerangkan suara identik dengan suara terdakwa II, sehingga makin membuktikan bahwa tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa terdakwa II melakukan kekerasan terhadap barang;



- Bahwa dengan demikian karena, berdasarkan fakta persidangan hanya terbukti bahwa terdakwa I lah yang melakukan kekerasan terhadap barang. Sedangkan terdakwa II tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap barang karena tidak ada alat bukti yang cukup yang mampu membuktikan perbuatan terdakwa II, maka dengan demikian unsur unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, harus dinyatakan tidak terbukti karena unsur ini mensyaratkan pelaku tindak pidana lebih dari 1 orang atau minimal 2 orang, sedangkan dalam perkara ini hanya 1 orang yaitu Terdakwa I yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang;
- Bahwa oleh karena itu salah satu unsur tidak terbukti maka tindak pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan sudah seharusnya para Terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang dituntut jaksa penuntut umum kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu, terhadap Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga harus dinyatakan tidak terbukti karena dalam kedua pasal tersebut menggunakan pasal penyertaan yaitu pasal 55 sedangkan dalam fakta persidangan hanya terbukti 1 orang pelaku yaitu terdakwa I sehingga secara normatif tidak terbukti penyertaan. Dengan demikian sekalipun terdakwa I terbukti melakukan tidak kekerasan terhadap barang tetapi tidak dapat diterapkan menggunakan Pasal yang didakwakan jaksa Penuntut umum;

Kesimpulan:

- Berdasarkan uraian diatas, maka kami berkesimpulan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, maka kami memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :
- Menyatakan bahwa Para Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan atau Melepaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan dari seluruh tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mohon putusan yang adil dan bijaksana;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan Terdakwa II. Hendrian Antoin sebagai subjek hukum juga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dalam tanggapannya(Replik) Penuntut umum berpendapat: tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/N.3.10/Eoh.2/10/2023, tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 sekitar jam 20.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Yohanes Yani Derosary, di Perumahan Gemston Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, di depan umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang milik saksi korban Yohanes Yani Derosary, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi datang ke rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda (saudara kandung para terdakwa) dan beberapa saat kemudian sekitar jam 19.30 terdakwa II. Hendrian Antoin juga datang ke rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dengan tujuan mengantarkan anaknya berlibur. Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda menceritakan kejadian yang menimpa dirinya yaitu



beberapa hari sebelumnya saksi korban mengancam dan memaki-maki saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dan sudah melaporkan masalah tersebut ke Polsek Alak;

- Bahwa saat Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi berada di rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, kemudian teman dari terdakwa I juga datang diantaranya saksi Jeko Londa alias Jeko dan saksi Yeskial Maulana Alias Eki lalu duduk bercerita bersama dengan terdakwa I;

- Bahwa hubungan keluarga antara saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dengan terdakwa I yaitu sebagai adik laki-laki dari saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, sedangkan dengan terdakwa II sebagai kakak laki-laki dari saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda;

- Bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya mendengar cerita dari saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda mengenai masalahnya dengan saksi korban menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II marah, selanjutnya para terdakwa pergi ke rumah saksi korban Yohanes Yani Derosary yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda. Sesampainya di depan rumah saksi korban terdakwa I lalu menendang pintu pagar seng sambil mengatakan "we keluar-keluar" kemudian terdakwa I memanggil saksi korban dengan mengatakan "mau keluar kita omong baik-baik atau kita kasih hancur rumah, yang dijawab oleh saksi korban "tunggu sedikit kaka e" yang dijawab oleh terdakwa I "oh iya-iya saya tunggu", namun karena saksi korban tidak juga keluar dari rumahnya lalu terdakwa I masuk ke teras rumah saksi korban sambil berteriak-teriak kemudian melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi korban yaitu merusak 5 (lima) buah pot bunga, 1 (satu) buah kursi, dan memecahkan kaca jendela kamar dengan menggunakan besi, selanjutnya datang Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen dan dengan menggunakan kayu balok memukul kaca jendela ruang tamu hingga pecah kemudian melempar kayu tersebut ke jendela masuk ke ruangan tamu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I juga melakukan kekerasan terhadap barang saksi korban berupa CCTV yang dipasang di atas teras rumah dengan menggunakan besi hingga CCTV rusak dan jatuh. Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi korban, saksi korban langsung merekam dengan menggunakan hand Phone merk VIVO 1606 warna Gold yang kemudian di transfer datanya ke Hand Phone merk OPPO Fls.A106 warna gold;



- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Wens Filiciano Reba Mesa dan saksi Rini Yulita Anggrani Pah dan saksi Wens Filiciano Reba Mesa melihat banyak orang berada di depan rumah saksi korban, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berada di teras rumah saksi korban, lalu saksi Wens Filiciano Reba Mesa menegur terdakwa I dengan mengatakan "ada masalah apa ini" yang dijawab oleh terdakwa I "ini orang maki kakak saya" selanjutnya saksi Wens Filiciano Reba Mesa mengajak Para terdakwa agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik-baik. Selanjutnya saksi Wens Filiciano Reba Mesa, saksi Evogius Samaria Gae alias EVO, terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, dan yang masuk kedalam rumah selain saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda adalah saksi Wens Filiciano Reba Mesa, saksi Evogius Samaria Gae, saksi Rini Yulita Anggraini Pah dengan terdakwa II, dan pada saat sudah berada dalam rumah, saksi Wens Filiciano Reba Mesa menyarankan agar masalah diselesaikan dengan baik dan pada saat itu Terdakwa II. Hendrian Antoin menerima saran dari saksi Wens Filiciano Reba Mesa namun masih masih kesal karena saksi korban telah mengancam dan memaki saudaranya yaitu saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda. Beberapa saat kemudian petugas keamanan dari Polsek Alak datang ke tempat kejadian;
- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kaca jendela ruang tamu dan kamar tidur pecah, 1 (satu) buah kursi plastik, 5 (lima) buah pot beserta bunganya, 1 (satu) unit kamera milik saksi korban mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 20.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Yohanes Yani Derosary, di Perumahan Gemston Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang



lain yaitu milik saksi korban Yohanes Yani Derosary, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi datang kerumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda (saudara kandung para terdakwa) dan beberapa saat kemudian sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa II. Hendrian Antoin juga datang ke rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dengan tujuan mengantarkan anaknya berlibur. Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda menceritakan kejadian yang menimpa dirinya yaitu beberapa hari sebelumnya saksi korban mengancam dan memaki-maki saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dan sudah melaporkan masalah tersebut ke Polsek Alak;
- Bahwa saat Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi berada di rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, kemudian teman dari terdakwa I juga datang diantaranya saksi Jeko Londa Alias Jeko dan saksi Yeskial Maulana Alias Eki lalu duduk bercerita bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa hubungan keluarga antara saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dengan terdakwa I yaitu sebagai adik laki-laki dari saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, sedangkan dengan terdakwa II sebagai kakak laki-laki dari saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda;
- Bahwa karena terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya mendengar cerita dari saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda mengenai masalahnya dengan saksi korban menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II marah, selanjutnya para terdakwa pergi ke rumah saksi korban Yohanes Yani Derosary yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda. Sesampainya di depan rumah saksi korban terdakwa I lalu menendang pintu pagar seng sambil mengatakan "we keluar-keluar" kemudian terdakwa I memanggil saksi korban dengan mengatakan "mau keluar kita omong baik-baik atau kita kasih hancur rumah, yang dijawab oleh saksi korban "tunggu sedikit kaka e" yang dijawab oleh terdakwa I "oh iya-ya saya tunggu", namun karena saksi korban tidak juga keluar dari rumahnya lalu terdakwa I masuk ke teras rumah saksi korban sambil berteriak-teriak kemudian melakukan kekerasan terhadap barangmilik saksi korban yaitu merusak 5 (lima) buah pot bunga, 1 (satu) buah kursi, dan memecahkan kaca jendela kamar dengan menggunakan besi, selanjutnya datang Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen dan dengan menggunakan kayu



balok memukul kaca jendela ruang tamu hingga pecah kemudian melempar kayu tersebut masuk ke ruangan tamu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I juga melakukan merusak barang saksi korban berupa CCTV yang dipasang di atas teras rumah dengan menggunakan besi hingga CCTV rusak dan jatuh. Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama merusak/menghancurkan barang milik saksi korban, saksi korban langsung merekam dengan menggunakan hand Phone merek VIVO 1606 warna Gold yang kemudian di transfer datanya ke Hand Phone merk OPPO FIs.A106 warna gold;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Wens Filiciano Reba Mesa dan saksi Rini Yulita Anggrani Pah dan saksi Wens Filiciano Reba Mesa melihat banyak orang berada di depan rumah saksi korban, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berada di teras rumah saksi korban, lalu saksi Wens Filiciano Reba Mesa menegur terdakwa I dengan mengatakan "ada masalah apa ini" yang dijawab oleh terdakwa I "ini orang maki kakak saya" selanjutnya saksi Wens Filiciano Reba Mesa mengajak Para terdakwa agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik-baik. Selanjutnya saksi Wens Filiciano Reba Mesa, saksi Evogius Samaria Gae alias Evo, terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, dan yang masuk ke dalam rumah selain saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda adalah saksi Wens Filiciano Reba Mesa, saksi Evogius Samaria Gae, saksi Rini Yulita Anggraini Pah dengan terdakwa II, dan pada saat sudah berada dalam rumah, saksi Wens Filiciano Reba Mesa menyarankan agar masalah diselesaikan dengan baik dan pada saat itu terdakwa II Hendrian Antoin menerima saran dari saksi Wens Filiciano Reba Mesa namun masih masiht kesal karena saksi korban telah mengancam dan memaki saudaranya yaitu saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda. Beberapa saat kemudian petugas keamanan dari Polsek Alak datang ke tempat kejadian;

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kaca jendela ruang tamu dan kamar tidur pecah, 1 (satu) buah kursi plastik,5 (lima buah pot beserta bunganya, 1 (satu) unit kamera mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat di pakai lagi dan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 20.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Yohanes Yani Derosary, di Perumahan Gemston Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi datang kerumah keluarganya yaitu saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, dan beberapa saat kemudian sekitar jam 19.30 Terdakwa II. Hendrian Antoin juga datang kerumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dengan tujuan mengantarkan anaknya berlibur. Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda menceritakan kejadian yang menimpa dirinya yaitu beberapa hari sebelumnya saksi korban mengancam dan memaki-maki saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda dan sudah melaporkan masalah tersebut ke Polsek Alak;
- Bahwa karena terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya mendengar cerita dari saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda mengenai masalahnya dengan saksi korban dan karena terdakwa I dan terdakwa II memiliki hubungan keluarga dekat dengan saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda, lalu terdakwa I dan terdakwa II emosi kemudian sama-sama pergi ke rumah saksi korban Yohanes Yani Derosary yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Hilda Margret Sjoen alias Hilda. Sesampainya di depan rumah saksi korban Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi berteriak dengan mengatakan "*yang mau makan beta pung kaca Sapa?*", kemudian terdakwa I memukul pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan sepotong besi sambil mengatakan "*yang mau makan beta pung kaca sapa?*" lalu Terdakwa I membanting kursi plastik milik saksi korban. Kemudian terdakwa I juga memukul kaca jendela ruang tamu menggunakan besi beton. Sedangkan terdakwa II Hendrian Antoin datang ke rumah saksi korban

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kpg



sambil mengatakan “*we anjing besok nanti lu liat, Namosaian yang turun nanti lu liat sa, keluar babi, lu mau anak Namosain yang turun ka, lu keluar saja, beta cabut lu pung gigi nanti*”, lalu terdakwa I mengatakan “*lu bilang lu mau naek b pung kaka?*”. Bahwa selanjutnya terdakwa II Hendrian Antoin membanting tangga besi yang berada di depan rumah, sambil mengatakan “*lu keluar, lu keluar, lu tidak keluar nanti saya bela lu punya kepala*”, selanjutnya Terdakwa II memukul kaca jendela dengan menggunakan kayu balok sehingga pecah dan kemudian melemparkan kayu balok tersebut ke dalam ruang tamu melalui kaca jendela yang sudah pecah;

- Bahwa sesaat setelah kejadian datang saksi Wens Filiciano Reba Mesa dan saksi Rini Yulita Anggrani Pah dan saksi Wens Filiciano Reba Mesa melihat banyak orang berada di depan rumah saksi korban, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berada di teras rumah saksi korban, lalu saksi Wens Filiciano Reba Mesa menegur terdakwa I dengan mengatakan “ada masalah apa ini” yang dijawab oleh terdakwa I “*ini orang maki kakak saya*” selanjutnya saksi Wens Filiciano Reba Mesa mengajak Para terdakwa agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik-baik;
- Bahwa kata-kata dan Tindakan yang dilontarkan dan dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang ditujukan kepada saksi korban atau orang yang berda dalam rumah saksi korban mengandung ancaman sehingga menimbulkan rasa ketakutan bagi saksi korban dan anggota keluarga;
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama melakukan kekerasan/ pengancaman terhadap saksi korban, direkam oleh saksi korban sendiri dengan menggunakan hand Phone merek VIVO 1606 warna Gold yang kemudian di transfer datanya ke Hand Phone merk OPPO F1s.A106 warna Gold;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 ayat 1 ke- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Yani Derosary Alias Yani, di bawah janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pengerusakan rumah milik saksi korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah saksi korban di Perumahan Gemstone, Blok GJ No. 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan rumah dan barang milik saksi korban adalah Terdakwa I Pius Antoin Sjioen bersama dengan Terdakwa II. Hendrian Antoin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama istri dan 2(dua) orang cucu serta melihat langsung saat para terdakwa melakukan pengerusakan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Pius Antoin Sjioen datang ke rumah saksi dan terdakwa menendang pagar seng rumah saksi sambil mengatakan mau keluar kita omong baik-baik atau kita kasi hancur rumah” yang dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “*tunggu sedikit kaka e*” yang dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan “*oh iya-iya saya tunggu*”, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa I Pius Antoin Sjioen yang ketika itu mengenakan baju warna kuning langsung menendang kursi serta menghancurkan pot bunga, kursi plastik, dan memukul kaca jendela kamar dengan menggunakan besi, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa II. Hendrian Antoin yang saat kejadian memakai baju putih langsung mengambil kayu tiang pagar dan memukul kaca jendela ruang tamu sehingga pecah lalu kayu yang digunakannya tersebut kemudian melemparkannya ke dalam ruangan melalui kaca jendela yang telah dipecahkannya hingga tembus ke ruangan tamu;
- Bahwa setelah terdakwa I menghancurkan pot bunga, kursi plastik dan merusak kaca jendela ruang tamu kemudian terdakwa I naik dengan menggunakan tangga dan melakukan pengerusakan kamera CCTV yang dipasang di teras rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II sama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi, saksi berada di dalam rumah bersama dengan Istrinya yaitu saksi Juliana Latumahina dan melihat dengan jelas para terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi sempat merekam perbuatan para terdakwa dengan menggunakan *Handphone* jenis Vivo 106 Warna Gold kemudian di Transfer ke *Handphone* Oppo Fls. A 1601 warna Gold, namun karena kondisi gelap di dalam rumah dan posisi HP merekam perbuatan para terdakwa dengan posisi kamera menghadap ke bawah,



sehingga rekaman tersebut terdengar jelas suara para terdakwa saat melakukan perbuatannya;

- Bahwa saksi bersama istrinya melihat para terdakwa saat melakukan perbuatannya karena ada penerangan lampu di teras rumah;
 - Bahwa dari hasil rekaman yang saksi lakukan kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa I pada saat sebelum kejadian yaitu *"yang mau makan beta pung kaka siapa?"*, yang kemudian terdakwa I memukul pintu depan rumah saksi dengan menggunakan sebatang besi, sambil mengatakan *"yang mau makan beta pung kaka siapa ?"* yang selanjutnya terdakwa I membanting kursi;
 - Bahwa dari hasil rekaman tersebut Terdakwa I mengatakan *"kalo lu mau omong baebae atau karmana?"* yang dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan *"sebentar kaka ew"*, yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *"lu maen omong sebentar-sebentar terus anjing"*, *lu maki beta pung kaka supaya apa?* Yang dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan *"sebentar baru beta omong to"* dan terdakwa I mengatakan *"apa lu bilang lu mau makan beta pung kaka?"* sambil terdakwa I memukul kaca jendela ruang tamu dengan menggunakan besi;
 - Bahwa saat kejadian dari hasil rekaman Terdakwa II Hendrian Antoin mengatakan *"we anjing besok nanti lu liat, namosain yang turun nanti lu liat sa, keluar babi, lu mau anak namosain yang turun ka, lu keluar saja be cabut lu pung gigi nanti"*, selanjutnya Terdakwa II memukul kaca jendela dengan menggunakan balok hingga pecah selanjutnya Terdakwa II melempar kayu balok ke dalam ruang tamu melalui kaca jendela tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian ketika terdakwa I dan terdakwa II masih berada di teras rumah setelah selesai melakukan perbuatannya, datanglah saksi Wens Reba dan menegur para terdakwa, selanjutnya saksi Wens Reba bersama para terdakwa menuju ke rumah saudari para terdakwa yaitu ibu Hilda;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat :
- Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dimana pada saat kejadian tersebut tidak ada pengancaman terhadap korban;



- Terdakwa II memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut mengajukan keberatan oleh karena Terdakwa II tidak pernah melakukan pengerusakan maupun berada di tempat kejadian saat terjadinya pengerusakan;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani menyatakan tetap pada keterangannya Para Terdakwa benar melakukan pengerusakan di dalam rumah saksi;

2. Juliana Latumahina Alias Leli, dibawah janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengerusakan terhadap rumah saksi terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah saksi korban di Perumahan Gemstone, Blok GJ No. 146 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saya bersama saksi korban Yohanes Yani Derosary berada di dalam rumah dan melihat dengan jelas kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pelaku pengerusakan rumah tersebut adalah Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi bersama dengan dengan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian pengerusakan rumah tersebut ada beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor jalan di depan rumah sambil tarikan gas motor yang tinggi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I Pius Antoin yang saat itu menggunakan baju kuning melempar seng rumah saksi dan ketika itu saksi berada di halaman depan rumah, dan karena saksi merasa takut kemudian saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi Yohanes Yani Derosary, dan saat saksi berada di dalam rumah, saksi melihat terdakwa I Pius Antoin Sjoen bersama dengan dengan terdakwa II Hendrian Antoin Alias Hen sudah masuk ke dalam halaman rumah saksi, dan terdakwa I Pius Anthoin menendang kursi plastik, Pot bunga, merusak meja dan memukul kaca jendela kamar dengan menggunakan besi, serta memukul kamera CCTV sedangkan beberapa orang yang berada di luar pagar rumah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II. Hendrian Antoin ada di rumah saksi masuk ke teras rumah saksi dan dengan menggunakan kayu balok tiang pagar yang dicabutnya dari pagar rumah saksi lalu memukul kaca jendela



ruang tamu dengan kayu balok tersebut, lalu kayu balok tersebut dibuang ke dalam ruangan tamu melalui kaca jendela yang telah dipecahkannya;

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan terhadap barang milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa, terjadi dialog antara para terdakwa dengan suami saksi (saksi Yohanes Yani Derosary dan direkam oleh suami saksi dengan menggunakan *Handphone*, sehingga dalam percakapan tersebut terdengar jelas kata-kata dari para terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pernah ada masalah antara saudari dari para Terdakwa (saksi Hilda) dengan suami saksi;
- Bahwa saksi mendengar dialog antara suami saksi dengan para terdakwa dan saksi sempat mendengar, dengan mengatakan "*mau omong damai atau bagaimana, maki kaka saya supaya apa?*", serta ada kata-kata ancaman yang mengatakan "*anak Namosain yang turun mau serang*", dan masih banyak kata-kata yang disampaikan oleh para terdakwa saat kejadian dan semuanya direkam oleh saksi korban (suami saya);
- Bahwa pada saat kejadian saksi matikan lampu dalam rumah sedangkan di teras rumah ada penerangan lampu teras, sehingga saat kejadian saksi melihat dengan jelas perbuatan para terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ketika terdakwa I dan terdakwa II masih berada di teras rumah, datanglah saksi Wens Reba dan menegur para terdakwa, selanjutnya saksi Wens Reba bersama para terdakwa menuju ke rumah saudari para terdakwa yaitu saksi Hilda;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Juliana Latumahina Alias Leli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dimana pada saat kejadian tersebut tidak ada pengancaman terhadap korban;
- Terdakwa II memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut mengajukan keberatan oleh karena Terdakwa II tidak pernah melakukan pengrusakan maupun berada di tempat kejadian saat terjadinya pengrusakan;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi Juliana Latumahina Alias Leli menyatakan tetap pada keterangannya Para Terdakwa benar melakukan pengrusakan di dalam rumah saksi;



3. Wens Filiciano Reba Mesa Alias Wens, di bawah Janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 sekitar jam 20.30 wita saksi tidak berada di tempat kejadian, namun ditelepon oleh istri saksi korban (saksi Yulina Latumahina), yang mengatakan “ada orang yang datang kasi rusak rumah”;
- Bahwa ketika saksi mendengar informasi tersebut, kemudian saksi pergi ke rumah saksi korban dengan mengajak saksi Evogius Samaria Gae dan istri saksi (saksi Rini Yulita Anggraini Pah);
- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian saksi melihat ada 4 sampai 10 orang keluar dari rumah korban termasuk terdakwa, untuk meredakan saksi mengajak untuk berbicara dan saksi menanyakan “ada masalah apa ini” yang dijawab oleh Terdakwa I Pius Antoin Sjioen, yang ketika itu memakai baju kuning dengan mengatakan “ini orang maki kakak saya”, dan mendengar perkataan tersebut saksi sarankan agar jangan main hakim sendiri dan urus baik-baik saja;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa I Pius Anthoin dan terdakwa II Hendrian Anton pergi ke rumah kakaknya saksi Hilda, (kaka dari para terdakwa), dan sesampai di rumah, saksi Hilda menjelaskan awal masalahnya baru saksi mengetahui kalau sebelumnya saksi korban ada maki saudari dari terdakwa I dan terdakwa II (saksi Hilda), sehingga para terdakwa tidak terima atas perbuatan saksi korban terhadap saudari mereka (para terdakwa);
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah saksi Hilda, saat saksi menanyakan pokok masalahnya yaitu saksi sendiri, Istri saksi, terdakwa II Hendrian Antoin yang saat itu memakai baju kaos warna putih, saksi Evogius Samaria Gae dan saksi Hilda;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Hilda pokok masalah yang menyebabkan saudara-saudaranya (para terdakwa) marah karena adanya penghinaan dengan kata-kata makian dari saksi korban yang dilakukan sehari sebelum kejadian, lalu saksi menyarankan kepada saksi Hilda dan Para terdakwa agar jangan ribut lagi dan diurus secara baik-baik;
- Bahwa setelah menyampaikan saran tersebut terdakwa II Hendrian Antoin menerima saran saksi, namun masih kesal dan melontarkan bahasa “saya turun dari Kefa karena dengar saudari saya dimaki sama saksi korban, ini tinggal tunggu saya hubungi keluarga di Kefa maka mereka semua turun dengan Bis, karena tidak terima baik dengan makian dari saksi korban terhadap saudari mereka (saksi Hilda);



- Bahwa saksi melihat kerusakan yang dialami saksi korban yaitu: kaca jendela rumah rusak, kursi plastik rusak, kamera CCTV rusak;

Terhadap keterangan saksi Wens Filiciano Reba Mesa Alias Wens tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan adapula yang tidak benar:

- Bahwa Terdakwa II tidak ada melontarkan bahasa “saya turun dari Kefa karena dengar saudari saya dimaki sama saksi korban, ini tinggal tunggu saya hubungi keluarga di Kefa maka mereka semua turun dengan Bis, karena tidak terima baik dengan makian dari saksi korban terhadap saudari mereka (saksi Hilda)”;

Terhadap bantahan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen tersebut, saksi Wens Filiciano Reba Mesa Alias Wens menyatakan tetap pada keterangannya Terdakwa benar melontarkan bahasa demikian;

4. Evogius Samaria Gae Alias Evo, di bawah Janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat dirumah saksi korban Yohanes Yani Derosary Alias Yani di Perumahan Gemstone, Blok GJ No. 146 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, kota Kupang, saksi tidak melihat langsung, namun setelah kejadian saksi diajak oleh saksi Wens Reba untuk pergi ke rumah Oma Ambon (istri saksi korban Yohanes Yani Derosary), karena ada ada orang kasi rusak rumah, lalu saksi bersama saksi Wens Reba dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah saksi korban, saksi melihat ada sementara sekitar 10 (sepuluh) orang berdiri di depan rumah saksi korban, sementara ditegur oleh saksi Wens Reba, kemudian seorang yang memakai baju warna kuning yang kemudian saksi mengetahui bernama Pius Antoin Sjioen (terdakwa I) menjawab saksi Wens Reba dengan mengatakan “ini orang ada maki-maki kakak saya”;
- Bahwa saksi melihat saksi Wens Reba mengarahkan agar menyelesaikan masalah secara baik-baik dan kemudian saksi bersama Wens Reba pergi ke rumah Ibu Hilda dan beberapa orang ikut ke rumah ibu Hilda, setelah berada di dalam rumah ibu Hilda saksi mendengar pokok permasalahan sehingga terjadi keributan yaitu ada maki-makian yang dilakukan oleh saksi korban Yohanes Yani Derosary kepada ibu Hilda, sehingga saudara-saudara dari ibu Hilda tidak terima baik atas makian yang dilontarkan oleh saksi korban;



- Bahwa Terdakwa II Hendrian Antoin ada saat berada di rumah saksi Hilda dan saat saksi Wens Reba menanyakan masalah dan berusaha untuk menyelesaikannya lalu terdakwa II yang ketika itu mengenakan baju warna kaos putih menanggapi dan merasa kesal dengan mengatakan “saya turun dari Kefa karena dengar saudari saya dimaki sama saksi korban, ini tinggal tunggu saya hubungi keluarga di Kefa maka mereka semua turun dengan Bis, karena tidak terima baik dengan makian dari saksi korban terhadap saudari mereka (saksi Hilda)”;
- Bahwa beberapa saat kemudian anggota dari Polsek Alak tiba di lokasi kejadian dan mengamankan barang-barang yang rusak dan mengarahkan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban mengalami kerugian karena kaca jendela rumah pecah, kursi plastik, namun saksi tidak mengetahui besarnya nominal kerugian;

Terhadap keterangan saksi Evogius Samaria Gae Alias Evo tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan adapula yang tidak benar:

- Bahwa Terdakwa II tidak ada melontarkan bahasa “saya turun dari Kefa karena dengar saudari saya dimaki sama saksi korban, ini tinggal tunggu saya hubungi keluarga di Kefa maka mereka semua turun dengan Bis, karena tidak terima baik dengan makian dari saksi korban terhadap saudari mereka (saksi Hilda)”;

Terhadap bantahan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen tersebut, saksi Wens Filiciano Reba Mesa Alias Wens menyatakan tetap pada keterangannya Terdakwa benar melontarkan bahasa demikian;

5. Rini Yulita Anggraini Pah, di bawah Janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat dirumah saksi korban Yohanes Yani Derosary Alias Yani di Perumahan Gemstone, Blok GJ No. 146 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, kota Kupang saksi tidak berada di tempat kejadian, namun sesaat setelah kejadian saksi bersama suami (saksi Wens Filiciano Reba Mesa) datang ke rumah saksi korban dan saksi melihat banyak orang di jalan depan rumah saksi korban, dan 2 (dua) orang berada di depan teras rumah saksi korban (yang kemudian saksi mengetahui bernama Pius Antoin Sjoien dan Hendrian Antoin (para terdakwa) sambil gedor pintu rumah saksi korban dan menyuruh orang dalam rumah keluar, kemudian saksi Wens



Filiciano Reba Mesa menegur kedua orang tersebut (para terdakwa) dengan mengatakan “ kalian semua buat apa disini” yang dijawab oleh terdakwa I Pius Antoin Sjioen dengan mengatakan “ini orang maki kakak saya” ;

- Bahwa saksi mendengar ketika terdakwa I (memakai baju kaos warna kuning) mengatakan “ini orang maki kakak saya, kemudian terdakwa II (memakai baju kaos warna putih) dengan nada emosi mengatakan “ini laki dalam rumah maki saudari saya, puki, puki janda, makanya kami semua emosi dan datang lalu kemudian saksi Wens Filiciano Reba Mesa sarankan agar jangan main hakim sendiri dan diurus baik-baik saja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi, bersama suami saksi (saksi Wens Filiciano Reba Mesa) bersama dengan beberpa orang yang ada di tempat kejadian termasuk seseorang yang sebelumnya berada di teras rumah saksi korban dan memakai baju kaos warna putih yang kemudian saksi mengetahui bernama Hendrin Antoin (Terdakwa II) juga masuk ke dalam rumah saksi Hilda;
- Bahwa yang diceritakan saksi Hilda sehubungan dengan kejadian tersebut menjelaskan pokok permasalahannya yaitu karena sebelumnya ada penghinaan terhadap saksi Hilda yang dilakukan oleh saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan saksi korban Yohanes Yani Derosari di rumahnya, dan saksi melihat kaca jendela rumah rusak, kursi plastik rusak, kamera CCTV rusak, serta saksi korban dan istrinya merasa takut dan merasa terancam;

Terhadap keterangan saksi Rini Yulita Anggraini Pah tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan adapula yang tidak benar:

- Bahwa Terdakwa II tidak ada ikut melakukan pengerusakan di rumah korban”;

Terhadap bantahan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen tersebut, saksi Rini Yulita Anggraini Pah menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Hilda Margret Sjioen, di bawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para terdakwa sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pengerusakan rumah milik saksi korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di



rumah saksi korban di Perumahan Gemstone, Blok GJ No. 146 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, kota Kupang;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengerusakan terhadap rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan itu yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita, saksi keluar dari rumah dan melewati rumah saksi korban, saat saksi berdiri di jalan depan rumah saksi korban, istri saksi korban yaitu saksi Yulinana Latumahina alias Leli menegur saksi dengan mengatakan "jangan berdiri lama-lama di b pung depan rumah", lalu saksi menjawab "oma kenapa? Ada urusan apa?" dan terjadilah pertengkaran mulut saksi dengan istri saksi korban (saksi Juliana Latumahina alias Leli) saat terjadi pertengkaran mulut tersebut, saksi korban langsung sambung dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi dengan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu pada sore harinya, saksi korban memutar musik sambil berteriak dengan kata-kata "*janda pukimai, lu sonde tau diri, saya akan bunuh lu*", dan menurut saksi kata-kata itu ditujukan kepada saksi karena sebelumnya ada pertengkaran dengan saksi, dan kemudian saksi melaporkan kejadian penghinaan dan pengancaman tersebut ke Polsek Alak;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Para terdakwa saksi hanya menceritakan kepada ibu saksi;
- Bahwa para terdakwa ada mendatangi rumah saksi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 dimana terdakwa I Pius Anthoin datang bersama temannya ke rumah saksi untuk mengambil udang sedangkan kakak saksi terdakwa II Hendrian Anthoin tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan saksi berada di rumah tetangga jadi saksi tidak mengetahuinya namun setelah kejadian beberapa orang datang dirumah bersama Terdakwa I, saksi Wens bersama istrinya dan saksi Evogius Samaria membicarakan permasalahan pengerusakan di rumah saksi korban yang dilakukan para terdakwa di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi menanyakan kepada kakak saksi yaitu terdakwa II bagaimana kejadiannya dan dijawab saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian ada itikad baik dari keluarga Para Terdakwa dengan dua kali pertemuan serta dilakukan mediasi dan Adik saksi yaitu Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi merasa bersalah;



- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban awalnya baik, namun saksi tidak tahu alasannya kenapa hingga terjadi permasalahan;
- Bahwa kata-kata yang saksi rasakan dari perkataan saksi korban adalah makian dengan kata-kata "janda lu buka telanjang disitu beta punya burung tidak berdiri";
- Bahwa atas kata-kata makian tersebut saksi sudah melapor ke polisi;
- Bahwa saksi tidak menceritakan langsung ke kakak maupun adik saksi namun menceritakannya kepada Ibu saksi;
- Bahwa saksi siap untuk mengganti kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan;

Terhadap keterangan saksi Hilda Margret Sjoen tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi:

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap barang milik saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar jam 20.30 WITA di rumah saksi korban perumahan Gemstone, Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa tempat kejadian yaitu rumah saksi korban bertetangga dengan rumah kakak terdakwa yaitu saksi Hilda Margareth Sjoen ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap barang milik saksi korban yaitu menendang satu buah kursi plastik yang berada di teras rumah, hingga patah, selanjutnya terdakwa keluar ke jalan untuk menunggu saksi korban yang keluar dari rumahnya ;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke rumah saksi korban karena sebelumnya mendengar cerita dari saudarinya (saksi Hilda Margereth Sjoen) dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi korban, namun saat sampai di rumah saksi korban, terdakwa mengetuk pintu rumah dengan mengatakan "halo kk, tolong keluar do, be ada dengar kak ada maki be pung kak, maksudnya apa?", keluar su supaya katong omong bae-bae, mau damai atau bagaimana?", yang dijawab oleh saksi korban dari dalam rumah dengan mengatakan "iya sabar sebentar, tunggu", namun saksi korban tidak juga keluar dari dalam rumahnya, sehingga terdakwa menjadi emosi dan mendang kursi plastik hingga patah;



- Bahwa karena saksi korban belum juga keluar dari rumahnya, lalu terdakwa melihat ada besi beton di pinggir jalan dekat rumah saksi Hilda Margareth Sjoen, lalu terdakwa ambil kemudian masuk lagi ke dalam teras rumah saksi korban lalu memukul kaca jendela ruang tamu dan jendela kamar tidur saksi korban, namun saat itu belum pecah selanjutnya terdakwa mengambil sepotong kayu yang berada di sekitar rumah saksi korban dan kembali memukul kaca jendela rumah saksi korban hingga pecah dan setelah kaca ruang tamu pecah terdakwa Kembali memukul kaca jendela di kamar hingga pecah dan kayunya terdakwa langsung di buang ke kamar tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepotong kayu yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk memukul kaca jendela, terdakwa memukul CCTV dengan menggunakan besi sehingga jatuh di lantai teras rumah;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengerusakan, terdakwa II tidak berada di teras rumah saksi korban ;
- Bahwa kayu balok yang terdakwa gunakan untuk melempar kaca jendela milik saksi korban tidak diambil lagi, sedangkan besi beton setelah melakukan pengerusakan kaca jendela dan CCTV terdakwa buang di depan rumah saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan baju kaos warna kuning, sedangkan terdakwa II memakai baju kaos warna putih ;
- Bahwa adapun alasan terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi korban yaitu, satu hari sebelum kejadian saat terdakwa berada di rumah kakak terdakwa (saksi Hilda Margareth Sjoen), terdakwa mendengar cerita dari saksi Hilda Margareth Sjoen bahwa tetangganya yaitu saksi korban memaki dan mengancam dirinya (saksi Hilda) ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa mendengar cerita dari kakaknya (saksi Hilda Margareth Sjoen), datanglah terdakwa II, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendengar sendiri cerita dari saudarinya (saksi Hilda Margareth Sjoen) bahwa saksi korban melakukan pengancaman dan memaki terhadap diri saksi Hilda ;
- Bahwa sebagai saudara kandung, terdakwa tidak menerima atas perbuatan dari saksi korban tersebut, sehingga keesokan harinya terjadi kekerasan atau pengerusakan rumah saksi korban oleh terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah 2 (dua) orang yang satu anggota Polisi, dan bertanya ada apa, namun terdakwa tidak menjawab dan



kemudian terdakwa berjalan menuju rumah kakanya yaitu saksi Hilda Margareth Sjoen ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai bentuk kekecewaan atas tindakan saksi korban yang telah memaki dan mengancam saudarinya yaitu saksi Hilda Margareth Sjoen.

- Bahwa terdakwa pernah didengarkan rekaman yang direkam oleh saksi korban pada saat kejadian yaitu suara terdakwa dengan mengatakan " yang mau makan beta pung kaka sapa?", lalu terdakwa memukul pintu depan rumah dengan menggunakan batang besi, sambil mengatakan yang mau makan beta pung kaka sapa?" ;

- Bahwa dalam rekaman terdakwa memukul CCTV hingga jatuh, lalu pada rekaman juga terdakwa mengatakan " halo lu mau omong bae-bae atau kerana?" dan saksi korban menjawab "sebentar kaka ew, yang dijawab oleh terdakwa "lu maen omong sebentar-sebentar terus anjing" yang dijawab oleh saksi korban " kaka tunggu di rumah sa sebentar", selanjutnya dalam rekaman tersebut terdakwa mengatakan "lu maki beta pung kaka supaya apa?" yang dijawab lagi oleh saksi korban "sebentar baru beta omong to" ;

- Bahwa dalam rekaman tersebut ada juga suara orang lain yang terdakwa tidak ketahui dengan mengatakan "we anjing besok nanti lu liat, namosain yang turun nanti lu liat sa, keluar babi, lu mau anak namosain yang turun kah, lua keluar saja, beta cabut lu pung gigi nanti";

- Bahwa dalam rekaman masih ada percakapan antara saksi korban dengan terdakwa dan juga ada percakapan antara saksi korban dengan seseorang yang terdakwa tidak mengetahui itu suara siapa ;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

2. Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen:

- Bahwa terdakwa melihat saat terdakwa I pergi menuju ke rumah saksi korban dan mendengar ada suara kaca pecah dan saat itu yang ada hanya terdakwa I Pius Antoin Sjoen di halaman rumah saksi korban sedangkan terdakwa berada di di halamn rumah adiknya yaitu saksi Hilda bersama dengan kedua anaknya ;

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak masuk ke dalam halaman rumah saksi korban, namun hanya sampai di jalan depan rumah saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak membuka pagar seng rumah saksi korban dan juga terdakwa tidak menegur terdakwa I saat kejadian karena terdakwa tidak sempat melihat terdakwa I ;



- Bahwa saat sebelum kejadian, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, pada malam hari, terdakwa pergi kerumah adik perempuannya yaitu saksi Hilda Margareth Sjoen bersama dengan anaknya, dan saat itu juga terdakwa I Pius Antoin Sjoen juga datang di rumah saksi Hilda, dan saat itu terdakwa melihat terdakwa I menuju ke rumah saksi korban dan tidak lama kemudian ada sura pecahan kaca dari rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat bertemu dengan saksi Wens Filiciano Reba Mesa di jalan raya depan rumah saksi korban dan saat itu terdakwa menggunakan baju kaos warna putih berkerah , bukan warna hijau berkerah ;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar suara rekaman, namun terdakwa tidak mengetahui suara siapa dalam rekaman tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti pecahan kaca dan CCTV adalah barang milik saksi korban ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Otlinda Yohana, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pengerusakan di rumah saksi korban Yohanes Derosari, saksi berada di rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, sekitar pukul 20.00 wita saksi yang saat berada dalam rumah bersama suaminya mendengar ada bunyi kaca pecah dari arah rumah saksi korban sehingga saksi keluar dari rumahnya dan saat itu saksi melihat terdakwa Pius Antoin sedang memukul kaca jendela rumah awalnya di ruang tamu lalu berpindah ke jendela kamar dengan menggunakan besi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berasumsi kalau terdakwa Pius Anthoin adalah adik dari saksi Hilda karena sebelumnya saudara Hilda ada masalah dengan saksi korban Yohanes Derosari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa II Hendrian Anthoin di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti barang-barang yang dirusak saat itu seperti adanya kerusakan pada CCTV;



Terhadap keterangan saksi Otlinda Yohana tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 batang balok kayu ukuran lebih dari 118 cm;
- 1 buah kursi plastik warna hijau muda dalam keadaan rusak;
- 5 keping pecahan kaca jendela kamar dan kaca jendela ruang tamu;
- 5 pot bunga;
- 1 (satu) batang besi beton ukuran 8 mm dengan Panjang sekitar 70cm;
- 1 (satu) buah kamera CCTV dengan kaca berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo warna Gold;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F1s.A1601;
- 1 (satu) baju kaos oblong lengan panjang berwarna kuning bagian lengan warna biru bertuliskan Goodive pada bagian depan
- 1 (satu) baju kaos berkerah lengan pendek warna putih;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, Nomor : LAB: 788/FKF2023, tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali merupakan surat resmi dalam mendukung pembuktian perkara ini, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa : Hasil pemeriksaan *audio forensik* dengan menggunakan *software* phonexia Speech Intelligence Resolver (SIR) versi 1.2.14 diperoleh hasil *scoring* sampel suara barang bukti yang menunjukkan probabilitas kemiripan/keaslian (*persentage metries*) dengan *score* 98,02% dan tingkat keyakinan kemiripan (*likelihood ratio*) dengan nilai 3.90 dari *sample* suara pembanding atas nama Hendrian Antoin (46 Tahun), maka suara barang bukti adalah Identik dengan suara pembanding atas nama Hendrian Antoin (46 Tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Yohanes Yani



Derosary, di Perumahan Gemston Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Bahwa saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani bersama istrinya saksi Juliana Latumahina Alias Leli melihat para terdakwa saat melakukan perbuatannya karena ada penerangan lampu di teras rumah;

Bahwa saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani sempat merekam perbuatan para terdakwa dengan menggunakan *Handphone* jenis Vivo 106 Warna Gold kemudian di Transfer ke *Handphone* Oppo Fls. A 1601 warna Gold dari hasil rekaman suara tersebut:

- Terdakwa I mengatakan "*kalo lu mau omong baebae atau karmana?*" yang dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*sebentar kaka ew*", yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*lu maen omong sebentar-sebentar terus anjing*", *lu maki beta pung kaka supaya apa?* Yang dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*sebentar baru beta omong to*" dan terdakwa I mengatakan "*apa lu bilang lu mau makan beta pung kaka?*" sambil terdakwa I memukul kaca jendela ruang tamu dengan menggunakan besi;

- Terdakwa II Hendrian Antoin mengatakan "*we anjing besok nanti lu liat, namosain yang turun nanti lu liat sa, keluar babi, lu mau anak namosain yang turun ka, lu keluar saja be cabut lu pung gigi nanti*", selanjutnya Terdakwa II memukul kaca jendela dengan menggunakan balok hingga pecah selanjutnya Terdakwa II melempar kayu balok ke dalam ruang tamu melalui kaca jendela tersebut;

Bahwa dari hasil rekaman telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab:788/FKF/2023 dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan Audio Forensic dengan menggunakan software Phonexia Speech Intelligence Resolver (SIR) versi 2.14 yang menunjukkan Probabilitas kemiripan/keaslian (percentage metrics) dengan score 98,02 % dan tingkat keyakinan kemiripan dengan nilai 3.90 dari sampel suara pembanding atas nama Hendrian Antoin maka suara barang bukti adalah identik dengan suara pembanding atas nama Hendrian Antoin;

Bahwa saksi Wens Filiciano Reba Mesa Alias Wens, saksi Evogius Samaria Gae Alias Evo dan Saksi Rini Yulita Anggraini Pah tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian pengerusakan, namun sesaat setelah kejadian saksi-saksi datang ke rumah saksi korban dan saksi



melihat banyak orang di jalan depan rumah saksi korban, dan 2 (dua) orang berada di depan teras rumah saksi korban (yang kemudian saksi mengetahui bernama Pius Antoin Sjoen dan Hendrian Antoin (para terdakwa) sambil gedor pintu rumah saksi korban dan menyuruh orang dalam rumah keluar;

Bahwa Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi mengakui melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi korban yaitu menendang satu buah kursi plastik yang berada di teras rumah, hingga patah, memukul kaca jendela ruang tamu dan jendela kamar tidur saksi korban, namun saat itu belum pecah selanjutnya terdakwa mengambil sepotong kayu yang berada di sekitar rumah saksi korban dan kembali memukul kaca jendela rumah saksi korban hingga pecah dan setelah kaca ruang tamu pecah terdakwa kembali memukul kaca jendela di kamar hingga pecah dan kayunya terdakwa langsung di buang ke kamar tersebut, setelah itu dengan menggunakan sepotong kayu yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk memukul kaca jendela, terdakwa memukul CCTV dengan menggunakan besi sehingga jatuh di lantai teras rumah;

Bahwa Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen menerangkan saat kejadian terdakwa tidak masuk ke dalam halaman rumah saksi korban, namun hanya sampai di jalan depan rumah saksi korban;

Bahwa saksi yang meringankan bernama Otlinda Yohana menerangkan itu saksi melihat terdakwa Pius Antoin sedang memukul kaca jendela rumah awalnya di ruang tamu lalu berpindah ke jendela kamar dengan menggunakan besi sedangkan pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa II Hendrian Anthoin di tempat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara subsidairitas dengan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi dan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan. Selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soenarto Soerodi Banjaroto, SH, menyebutkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama-sama dan kekerasan ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama, kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan,



menggunakan alat dan lain-lainnya, sedangkan unsur kekerasan disini menimbulkan akibat yang bersifat alternatif dengan adanya frasa kata “atau” yang memiliki kedudukan sama sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja yaitu orang atau barang maka unsur tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, lebih lanjut “benda” dapat diartikan sebagai yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat kata “*verenide krachten*” atau “secara bersama-sama” harus diartikan sebagai “*verenigde personen*” atau “beberapa orang dalam satu ikatan”. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan kekerasan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan “*met verenigde krachten*” sebagaimana penjelasannya sebagai berikut: “dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi dan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen telah melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan kerusakan barang milik saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani bersama istrinya saksi Juliana Latumahina Alias Leli (korban), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 9 Januari 2024 unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa menurut pendapat Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan unsur ini tidak terbukti dengan alasan:

- Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan hanya terbukti bahwa terdakwa I lah yang melakukan kekerasan terhadap barang. Sedangkan terdakwa II tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap barang karena tidak ada alat bukti yang cukup yang mampu membuktikan perbuatan terdakwa II;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari uraian keterangan saksi-saksi secara *kualitatif* sebagaimana aturan minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani bersama istrinya saksi Juliana Latumahina Alias Leli melihat para tedakwa saat melakukan perbuatannya karena ada penerangan lampu di teras rumah yang saling bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk kejadian tersebut berawal terdakwa I Pius Antoin Sjioen yang ketika itu mengenakan baju warna kuning langsung menendang kursi serta menghancurkan pot bunga, kursi plastik, dan memukul kaca jendela kamar dengan menggunakan besi, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa II. Hendrian Antoin yang saat kejadian memakai baju putih langsung mengambil kayu dan memukul kaca jendela ruang tamu sehingga pecah lalu kayu yang digunakannya tersebut kemudian melemparkannya ke dalam ruangan melalui kaca jendela yang telah dipecahkannya hingga tembus ke ruangan tamu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani bersama istrinya saksi Juliana Latumahina Alias Leli (korban) akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta



rupiah) akibat kerusakan kaca jendela rumah rusak, kursi plastik rusak, kamera CCTV rusak;

Menimbang bahwa saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani sempat merekam perbuatan para terdakwa dengan menggunakan *Handphone* jenis Vivo 106 Warna Gold kemudian di Transfer ke *Handphone* Oppo Fls. A 1601 warna Gold dari hasil rekaman tersebut ada seseorang yang mengatakan "*we anjing besok nanti lu liat, namosain yang turun nanti lu liat sa, keluar babi, lu mau anak namosain yang turun ka, lu keluar saja be cabut lu pung gigi nanti*;

Menimbang bahwa dari hasil rekaman telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab:788/FKF/2023 dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan *Audio Forensic* dengan menggunakan *software* Phonexia Speech Intelligence Resolver (SIR) versi 2.14 yang menunjukkan Probabilitas kemiripan/keaslian (*percentage metrics*) dengan score 98,02 % dan tingkat keyakinan kemiripan dengan nilai 3.90 dari sampel suara pembanding atas nama Hendrian Antoin maka suara barang bukti adalah identik dengan suara pembanding atas nama Hendrian Antoin;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Wens Filiciano Reba Mesa Alias Wens, saksi Evogius Samaria Gae Alias Evo dan Saksi Rini Yulita Anggraini Pah tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian pengerusakan, namun sesaat setelah kejadian saksi-saksi datang ke rumah saksi korban dan saksi melihat banyak orang di jalan depan rumah saksi korban, dan 2 (dua) orang berada di depan teras rumah saksi korban (yang kemudian saksi mengetahui bernama Pius Antoin Sjoen dan Hendrian Antoin (para terdakwa) sambil gedor pintu rumah saksi korban dan menyuruh orang dalam rumah keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini;

- Bahwa keberadaan Terdakwa II. Hendrian Antoin pada saat kejadian Pengerusakan pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 di Perumahan Gemston Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang Terdakwa II. Hendrian Antoin berada di tempat kejadian hal ini dihubungkan dari keterangan saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani bersama istrinya saksi Juliana Latumahina Alias Leli serta dari keterangan saksi Wens Filiciano Reba Mesa Alias Wens, saksi Evogius Samaria Gae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Evo dan Saksi Rini Yulita Anggraini Pah setelah kejadian melihat banyak orang di jalan depan rumah saksi korban, dan 2 (dua) orang berada di depan teras rumah saksi korban yaitu Pius Antoin Sjoen (Terdakwa I) dan Hendrian Antoin (Terdakwa II);

□ Bahwa keberadaan Terdakwa II. Hendrian Antoin di tempat kejadian didukung pula dengan adanya rekaman suara menggunakan *Handphone* telah pula dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *Audio Forensic* Probabilitas kemiripan/keaslian adalah identik dengan suara pembanding atas nama Hendrian Antoin dan menjadi alat bukti tambahan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang bahwa dengan demikian keterlibatan Terdakwa II. Hendrian Antoin dalam peristiwa pengerusakan saling bersesuaian dari alat bukti keterangan saksi Yohanes Yani Derosary Alias Yani bersama istrinya saksi Juliana Latumahina Alias Leli yang melihat dan berada langsung di dalam rumah di Perumahan Gemston Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dikuatkan dengan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik hasil pemeriksaan *Audio Forensic* adalah identik dengan suara pembanding atas nama Hendrian Antoin, maka Majelis Hakim berpendapat keterlibatan Terdakwa II. Hendrian Antoin dapat dibuktikan dari alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi yang meringankan atas nama Otlinda Yohana saat kejadian pengerusakan di rumah saksi korban Yohanes Derosari, saksi berada di rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban dan saksi tidak melihat terdakwa II Hendrian Anthoin di tempat kejadian, Majelis Hakim berpendapat saksi Otlinda Yohana melihat dari rumahnya dan tidak secara langsung berada di tempat kejadian hal ini sebagaimana Majelis Hakim menanyakan akibat kerusakan yang terjadi secara pasti saksi tidak mengetahuinya dimana terdapat kerusakan atas CCTV oleh karena itu keterangan saksi sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi mengakui perbuatannya dan mengatakan Terdakwa II. Hendrian Antoin tidak terlibat dalam pengerusakan selain itu Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi juga mengakui mendengar hasil rekaman ada juga suara orang lain yang terdakwa tidak ketahui dengan mengatakan "*we anjing besok nanti lu liat, namosain yang turun nanti lu liat sa, keluar babi, lu mau anak namosain yang turun kah, lua keluar saja, beta cabut lu pung gigi nanti*";

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kpg



Menimbang bahwa berdasarkan mengenai sangkalan Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi tersebut Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keterangan Terdakwa telah diatur berdasarkan Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

1. Ayat (1) "Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";
2. Ayat (3) "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";
3. Ayat (4) "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Menimbang bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali halaman 280 "untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya harus:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi dipersidangan tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas, maka atas alasan-alasan Terdakwa II. Hendrian Antoin tidak terlibat dalam pengerusakan sudah sepatutnya dikesampingkan, maka dari pertimbangan tersebut alasan-alasan Para Terdakwa dalam pembelaannya sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut para terdakwa bersama-sama telah secara sadar telah melakukan dengan tenaga bersama-sama dengan tujuan untuk merusak barang-barang milik saksi Yohanes Yani Derosary dan saksi Juliana Latumahina, perbuatan tersebut dilakukan di teras depan rumah saksi Yohanes Yani Derosary di Perumahan Gemston Blok GJ Nomor 146, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang mana orang lain dapat melihatnya, maka pengerusakan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dilihat oleh khalayak umum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) batang balok kayu ukuran lebih dari 118 cm telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, 1(satu) buah kursi plastik warna hijau muda dalam keadaan rusak, 5 keping pecahan kaca jendela kamar dan kaca jendela ruang tamu, 5(liima) pot bunga dalam keadaan rusak yang merupakan akibat dari kejahatan dan sudah tidak dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang besi beton ukuran 8mm dengan Panjang sekitar 70cm, 1 (satu) buah kamera CCTV dengan kaca berwarna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F1s.A1601, yang telah disita dari saksi Yohanes Yani Derosary, maka dikembalikan kepada saksi Yohanes Yani Derosary;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) baju kaos berkerah lengan pendek warna putih, dan 1 (satu) baju kaos oblong lengan panjang berwarna kuning bagian lengan warna biru bertuliskan Goodive pada bagian depan yang telah disita dari Para Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan Para Terdakwa bukan merupakan alat maupun hasil dari kejahatan dengan demikian sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Para Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada *introspeksi* dalam diri Para Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraman), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Para Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan teori kausalitas hubungan sebab dan akibat dari fakta-fakta diatas ada beberapa hal penyebab yang patut diperhatikan dan menjadi alasan para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut:

- Bahwa pokok masalah yang menyebabkan para terdakwa marah karena adanya penghinaan dengan kata-kata makian dari saksi korban yang dilakukan sehari sebelum kejadian kepada Hilda Margret Sjoen alias Hilda (saudara kandung para terdakwa) dengan kata-kata "*janda lu buka telanjang disitu beta punya burung tidak berdiri*";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas situasi dan keadaan yang dialami Para Terdakwa dapat terjadi pada setiap orang yang direndahkan martabat nama baik keluarganya hal ini tidak terlepas adanya andil kesalahan dilakukan oleh saksi Yohanes Yani Derosary yang tidak wajar mengucapkan kata-kata makian kepada seseorang yang diketahuinya pula merupakan warga atau tetangga disekitarnya, hal ini tidak sesuai dengan batasan dan budaya yang berlaku dimana setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dengan yang lain, maka sudah sepatutnya diantara mereka harus saling menjaga etika dalam pergaulan bukan sebaliknya saling menyerang pribadi orang lain di depan umum, maka dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sesuai dengan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana termuat dalam amar putusan yang menurut pendapat Majelis Hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Yohanes Yani Derosary dan saksi Juliana Latumahina mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) akibat kerusakan kaca jendela rumah rusak, kursi plastik rusak, kamera CCTV rusak;
- Para Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan dapat pula memancing terjadinya peristiwa / perbuatan pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersama keluarga berusaha mengajukan perdamaian dan bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh korban, namun dalam proses mediasi tidak mencapai kata sepakat;
- Terdakwa I. Pius Antoin Sjioen Alias Papi saat ini usianya masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi dan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Pius Antoin Sjoen Alias Papi dan Terdakwa II. Hendrian Antoin Alias Hen oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) batang balok kayu ukuran lebih dari 118 cm,
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau muda dalam keadaan rusak,
 - 5 (lima) keping pecahan kaca jendela kamar dan kaca jendela ruang tamu;
 - 5(lima) pot bunga;
 - dimusnahkan;
 - 1 (satu) batang besi beton ukuran 8mm dengan Panjang sekitar 70cm,
 - 1 (satu) buah kamera CCTV dengan kaca berwarna hitam,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s.A1601;
 - dikembalikan kepada saksi korban Yohanes Derosari;
 - 1 (satu) baju kaos oblong lengan panjang berwarna kuning bagian lengan warna biru bertuliskan Goodive pada bagian depan;
 - dikembalikan kepada Terdakwa Pius Anthoin Sjoen alias Papi
 - 1 (satu) baju kaos berkerah lengan pendek warna putih;
 - dikembalikan kepada Terdakwa Hendrian Anthoin.
5. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Putu Dima Indra, S.H., M.H., dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Domince Aplonia Doko,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Teresia Weko,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Domince Aplonia Doko,S.H.